

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹

Pengertian Poligami secara istilah yaitu ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Kebalikan dari poligami adalah monogami yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. istilah lainnya yaitu monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu isteri. Dalam realitasnya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.²

Sedangkan dalam Islam yang dimaksud dengan Poligami yaitu adalah Perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.³

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami isteri, jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama

¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 15.

² Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 2.

³ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Al-'adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Alih Bahasa oleh Ahmad Sahal Hasan, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.

akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.⁴ Sedangkan dasar kebolehan poligami adalah surat al-Nisa' (4):3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْمِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim” (QS. An-Nisa' [4]: 3).⁵

2. Alasan Poligami

Di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, izin poligami hanya akan diberikan kepada suami apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Ahmad Rofiq, alasan-alasan tersebut mengacu pada tujuan pokok perkawinan dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika hal tersebut menimpa salah satu keluarga atau pasangan suami isteri pasti mengalami kehampaan yang berkepanjangan.⁶

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

⁵ Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 3.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 171.

Sebaliknya, menurut Inayah Rohmaniyah alasan-alasan tersebut merugikan perempuan karena hanya dibebankan kepada perempuan sebagai isteri. Berbagai kemungkinan yang disebutkan, baik berkaitan dengan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, cacat badan atau sakit dan mandul seolah hanya terjadi pada perempuan. Demikian juga jika isteri dalam kondisi yang lemah baik secara ekonomi maupun non ekonomi sehingga tidak memiliki kekuatan atau daya untuk menyatakan ketidaksetujuan dipoligami. Meskipun persetujuan isteri menjadi salah satu ketentuan, tetapi Undang-Undang tidak memberi hak dan jaminan kebebasan kepada perempuan untuk memberikan persetujuan atau penolakan.⁷

Argumen dalam memahami alasan-alasan alternatif berpoligami dalam rumusan Undang-Undang tersebut, pada akhirnya terpulung pada kecermatan Hakim Penadilan untuk mempertimbangkan diterima atau ditolaknya suatu permohonan poligami.⁸

3. Syarat Poligami

Dalam melakukan praktek poligami haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syariat Islam menetapkan dua syarat inti untuk berpoligami, yaitu:⁹

a. Berlaku adil kepada istri

Adil dalam hal ini maksudnya adalah keadilan yang mampu diwujudkan oleh manusia yaitu berlaku adil dalam aspek materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik, dan bermalam. Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

ط ... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

⁷ Inaysh Rohmaniyah, "Poligami Dalam Perundang-undangan di Indonesia" *Muswa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 1 (2002), 99.

⁸ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Press, 2010), 116.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta Gema Insani, 2011), 162-163.

Artinya : “...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’ [4]: 3).¹⁰

Allah SWT sesungguhnya hanya memerintahkan manusia untuk beristri satu saja, jika dikhawatirkan akan terjadi kedzaliman dan tidak mempunya berbuat adil. Adil dalam hal ini bukan dalam aspek cinta, kasih sayang, kecenderungan hati dan perasan, karena hal tersebut tidalah bisa diukur dan dijamin oleh setiap manusia manapun. Islam hanya menekankan pada keadilan yang bersifat lahiriyah yang bisa dilakukan dan diwujudkan oleh manusia.

Akan tetapi, rasa kekhawatiran terhadap perasaan cinta yang ada dalam hati sudah diprediksikan. Oleh sebab itu, Islam mengingatkan dalam ayat yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”. (QS. An-Nisa’ [4]: 129).¹¹

Semua ini untuk mempertegas pemahaman tentang keadilan, agar dalam berpoligami tidak terjatuh dalam kedzaliman yang mengakibatkan kerugian yang didapati oleh para istri.

¹⁰ Al-Qur’an, An-Nisa’ (4): 3.

¹¹ Al-Qur’an, An-Nisa’ (4): 129.

b. Memenuhi nafkah istri

Sebenarnya syariat tidak membolehkan menikah dengan satu istri ataupun dengan lebih dari satu istri jika tidak adanya kemampuan untuk memberikan fasilitas pernikahan dan biayanya serta kemampuan mencukupi kebutuhan dalam hal nafkah untuk istri.

Dalam hukum positif Indonesia, mengizinkan lebih dari satu istri (istilah umum yang digunakan adalah izin poligami) menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama selama subjek hukumnya beragama Islam dan perkawinan dilakukan menurut hukum Islam. Berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, pengadilan agama memiliki kekuasaan peninjauan dan adjudikasi mutlak dalam kasus-kasus yang diajukan kepada mereka untuk permohonan izin poligami.¹²

Selain menyampaikan alasan-alasan alternatif yang melatar belakangi seseorang akan berpoligami. Permohonan atau izin poligami juga dilengkapi dengan beberapa syarat (kumulatif) yang diantaranya menyebutkan bahwa harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

4. Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan tentang poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam pasal 3 ayat (1) menerangkan bahwa “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.” dan pada ayat (2) “Pengadilan dapat membrikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Lalu pada Pasal 4 ayat (1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut

¹² Reza Fitra Ardhian dan Satrio Anugrah (eds), “*Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*”, 102-103.

dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. dan pada ayat (2) yang merupakan syarat alternatif “Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Dan Pasal 5 ayat (1) yang merupakan syarat kumulatif “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka“. dan ayat (2) “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.¹³

5. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam

Materi pokok Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab IX Pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristeri lebih dari seorang.

Pada pasal 55 ayat (1) “Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri”. Ayat (2) “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya”. Ayat (3) “Apabila syarat utama yang disebut

¹³ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 133.

pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang”.

Pasal 56 ayat (1) “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Ayat (2) “Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Dan ayat (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pasal 57 disebutkan “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 58 ayat (1) “Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya persetujuan isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Ayat (2) “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”. Ayat (3) “Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim”.

Pasal 59 “Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama

dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.¹⁴

B. Prosedur Pengajuan Izin Poligami di Pengadilan Agama

Prosedur melaksanakan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40, “apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan” selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 yang menyebutkan bahwa jika suami ingin beristri lebih dari satu maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.

Setelah menerima izin poligami, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 41, Pengadilan kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu keadaan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57;
2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka dengan

¹⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 76.

pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang dibuat untuk itu.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (2) ditegaskan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf b persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama”.

Mengenai teknis pemeriksaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena suatu hal si isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (2) menegaskan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin pada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, izin Pengadilan Agama menjadi sangat menentukan, bahkan dalam Kompilasi Hukum

¹⁵ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 163.

Islam Pasal 59 juga dinyatakan besarnya wewenang pengadilan dalam memberikan izin. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 59.

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding.

Keengganan isteri untuk memberikan persetujuan berpoligami merupakan ujian berat bagi Pengadilan Agama untuk mengambil putusan permohonan izin berpoligami. Jika tidak cermat, maka keputusan untuk mengatur prosedur berpoligami menjadi tidak bermakna dan jauh dari merealisasikan masalah, yaitu tercapainya tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk itu segala hal yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan perkawinan harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Sebagaimana kaidah ushul fikih:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mudhorot (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan)”.¹⁶

C. Putusan Verstek

1. Pengertian Putusan Verstek

Putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa. Sesuai ketentuan Pasal 172

¹⁶ Ibrahim Duski, *Al Qowa'ide Alfiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 84.

HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.¹⁷

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁸

Setiap penyelesaian sengketa di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita sesuai dengan tata cara yang digariskan Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 1-14 Rv. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, kemungkinan salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategori melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan persidangan. Untuk mengantisipasi keingkaran yang demikian, undang-undang memberi kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu:¹⁹

- a. Putusan Gugatan Gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir di persidangan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 443.

¹⁸ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 96-97.

¹⁹ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 443.

- b. Putusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut.
- c. Putusan Contradiktoir, yaitu putusan putusan akhir yang diucapkan oleh hakim tanpa hadirnya salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.²⁰ Terjadinya putusan verstek tersebut karena terdapat kemungkinan pada sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap ke persidangan.²¹

Pada prinsipnya adanya lembaga verstek itu adalah untuk merealisasikan asas *audi et alteram partem* dimana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan kegunaan akan adanya sistem verstek dalam hukum acara adalah juga untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk dapat mentaati taat tertib dalam beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya itikat buruk dari para pihak terutama pihak tergugat untuk dapat menghambat proses penyelesaian perkara dengan tidak hadir pada saat digugat oleh pihak lawan.²²

2. Syarat dan Ketentuan Putusan Verstek

Perihal verstek ini diatur dalam Pasal 125 HIR yang rumusannya adalah sebagai berikut:²³

- a. Bila tergugat, meskipun dipanggil secara patut, tidak menghadap ke muka sidang pada hari yang telah ditentukan, dan tidak juga mnyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan itu dikabulkan dengan putusan di luar hadir tergugat,kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

²⁰ Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 102.

²¹ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 443.

²² Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 60-61.

²³ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 444-445.

- b. Akan tetapi jika tergugat dalam surat jawabannya yang telah tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pengadilan, meskipun tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap, setelah didengar gugatan penggugat, mengadili perlawanannya dan bila perlawanan tersebut ditolak, maka putusan menjatuhkan mengenai pokok perkara.
- c. Bila gugatannya diterima, maka putusan pengadilan dengan perintah ketua pengadilan tersebut diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan tersebut, dan pada waktu itu diterangkan kepadanya bahwa pihak tergugat berhak dalam waktu dan cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR mengajukan perlawanan terhadap putusan di luar hadir pada majelis hakim pengadilan tersebut.
- d. Di bawah putusan di luar hadir tergugat tersebut panitera pengadilan mencatat siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukan tentang hal tersebut baik dengan surat maupun dengan lisan.

Perihal syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR atau pasal 78 Rv. Dari pasal tersebut dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
 - 1) Cara pemanggilan yang sah

Kategori cara pemanggilan yang sah, digariskan dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.

 - a) Tempat tinggal tergugat diketahui
 - disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya;
 - penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan;
 - disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak

²⁴ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 445-450.

ditemukan juru sita di tempat kediaman.

- b) Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
 - Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati;
 - Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang pengadilan.

- c) Pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri

Cara pemanggilan dalam kasus seperti ini, tidak diatur dalam HIR dan RBG. Oleh karena itu, dalam praktik dipedomani ketentuan Pasal 6-8 Rv. Tetapi ketentuan ini pun telah dimodifikasi dalam bentuk melalui jalur diplomatik. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR.

- d) Pemanggilan terdahap tergugat yang meninggal

Tata caranya berpedoman kepada ketentuan Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv.

- Apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu per satu dan panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum pewaris;
- Apabila ahli waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala desa di tempat tinggal terakhir almarhum pewaris.

- 2) Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang

Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada Pasal 122 HIR atau pasal 10 Rv. Pasal tersebut mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang.

- a) Dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat kediaman tergugat dengan gedung pengadilan:
 - 8 (delapan) hari, apabila jaraknya tidak jauh;
 - 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh;
 - 20 (dua puluh) hari, apabila jaraknya jauh.
- b) Dalam keadaan mendesak
Menurut Pasal 122 HIR, dalam keadaan mendesak jarak waktunya dapat dipersingkat, tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
Syarat yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah (*default without reason*). Syarat ini ditegaskan dalam pasal 125 ayat (1) HIR:
 - 1) Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa;
 - 2) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya;
 - 3) Padahal tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan manaati panggilan tanpa alasan yang sah;
 - 4) Dalam kasus seperti itu, hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan di luar hadir tergugat.

Jadi, apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan verstek.

- 1) Penetapan alasan sah

Pasal 125 ayat (1) HIR, tidak mengatur tentang hal ini. Akan tetapi, bertitik tolak dari pendekatan kepatutan dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, tidak adil menghukum tergugat

dengan putusan verstek, apabila ketidakhadirannya disebabkan alasan yang masuk akal (*common sense*) secara objektif. Berdasarkan alasan itu, praktik peradilan mengembangkan (*enlarge*) penerapan ketidakhadiran dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah. Dengan demikian, jika ketidakhadiran tergugat berdasarkan alasan yang sah yang secara objektif diterima akal sehat maka dalam pergaulan masyarakat, tidak dibenarkan menerapkan acara verstek.

Pada umumnya alasan yang dianggap sah (*reasonable*) antara lain:

- Karena sakit yang dikuatkan keterangan dokter;
- Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu;
- Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.

Sedemikian rupa sifat dan keadaan yang dialami atau dihadapi, sehingga membuat tergugat benar-benar secara objektif, berada dalam keadaan imposibilitas memenuhi panggilan sidang.

2) Yang berwenang menilai alasan

Yang berhak dan berwenang menilai, apakah alasan yang dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak, adalah hakim. Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara objektif, dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara verstek. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah hakim. Ukuran yang dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal, dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, yaitu melaksanakan

proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.

c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegdheid*), baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah, hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek.

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi, yang menyatakan pengadilan tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif:

- 1) Hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan;
- 2) Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu sebagai berikut:

1) Wajib mendahului memutus eksepsi

Kalau tergugat mengajukan eksepsi kompetensi dan atas pengajuan itu dia tidak hadir di persidangan, tata tertib yang harus dipedomani hakim:

- a) Tidak boleh langsung menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek
- b) Tindakan yang dapat dilakukan hakim:
 - Mendengar tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat;

- berbarengan dengan itu, memeriksa dan memutus eksepsi tersebut.

2) Eksepsi dikabulkan pemeriksaan berhenti

Apabila eksepsi dikabulkan, berarti pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dalam hal demikian, pengadilan harus:

- a) Menjatuhkan putusan akhir, bukan putusan sela;
- b) Diktum putusan:
 - Menyatakan diri tidak berwenang mengadili
 - Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- c) Selanjutnya menghentikan dan mengakhiri pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Terhadap putusan pengabulan eksepsi kompetensi, langsung terbuka upaya banding. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, bahwa putusan pengadilan yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara, dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, terhadapnya dapat diajukan banding.

3) Eksepsi ditolak dilanjutkan dengan acara verstek

Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, berarti:

- a) Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara;
- b) Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dengan amar putusan:
 - Menolak eksepsi tergugat, dan
 - Menyatakan berwenang mengadili perkara.
 - Berbarengan dengan penolakan itu:
- c) Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

d) Pemeriksaan dilakukan dengan cara verstek dengan menjatuhkan putusan verstek.

Cara ini yang ditegaskan dalam kalimat terakhir pasal 125 ayat (2) HIR. Apabila eksepsi ditolak (tidak diterima) oleh hakim, pengadilan mengambil putusan mengenai pokok perkara.

Tentang kapan putusan verstek dapat dijatuhkan maka terdapat dua pendapat, yakni ada yang berpendapat dijatuhkan pada sidang yang pertama, yang didasarkan pada kata-kata *ten dage dienende* (pasal 125 HIR) dan pendapat yang lain menyatakan tidak hanya pada sidang yang pertama saja (pasal 126 HIR) sehingga menurut pendapat yang kedua ini, tergugat memiliki kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi.

3. Klasifikasi Putusan Verstek

Mengenai bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan, diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 149 Rbg, dan pasal 78 Rv. Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek)”.

Memperhatikan kalimat terakhir pasal diatas, bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Bentuk putusan verstek yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, pada prinsipnya putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat.

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, tanggung jawab hakim dalam penerapan acara verstek adalah berat. Tanpa melalui proses pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap fakta-fakta yang melekat dalam sengketa, hakim mengabulkan gugatan, semata-mata berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat. Berarti putusan diambil tanpa perlawanan dan bantahan dari pihak tergugat.

Oleh karena itu, tidak dianjurkan untuk menerapkan acara verstek secara tidak bertanggung jawab. Penerapannya dilakukan sebagai langkah akhir (*last resort*). Paling tidak kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup beralasan menerapkannya.

b. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Kalimat terakhir pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan: kecuali nyata kepada penadilan, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila guatan:

- 1) Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*)
- 2) Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*No. basic reason*)

Jadi berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, diberi kebebasan dan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat negatif, yaitu meenyatakan gugatan tidak dapat diterima. Keliru sekali pendapat yang menyatakan putusan verstek mutlak berbentuk pengabulan gugatan. Pendapat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.

c. Menolak Gugatan Penggugat

Malahan bukan hanya terbatas pada bentuk putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tetapi dapat juga berbentuk menolak gugatan penggugat. Jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang memuat diktum: menolak gugatan penggugat. Sekiranya penggugat keberatan terhadap putusan itu, ia dapat mengajukan banding berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947.

Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada putusan melekat *nebis in idem* berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara. Oleh karena

itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan, tindakan yang dapat dilakukannya adalah mengajukan upaya banding kasasi.²⁵

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek

Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir, maka putusannya diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek tersebut kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga (pasal 129 HIR).

Perlawanan (*verzet*) adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya tergugat (putusan verstek), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (3) jo. pasal 129 HIR, Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang terkalahkan.²⁶

Perlawanan terhadap putusan verstek diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa (pasal 129 ayat (3) HIR dan pasal 153 ayat (3) Rbg. Ketika perlawanan telah diajukan maka tertundalah putusan verstek dijalankan.²⁷

Perlawanan dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan verstek kepada tergugat pribadi. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 sesudah putusan verstek itu dijalankan (pasal 129 ayat (2) HIR).

Tuntutan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek diajukan dan diperiksa seperti perkara *contradictoir*. Dalam acara perlawanan yang mengajukan perkara (pelawan) tetap menduduki kedudukannya sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus verstek, sedang terlawan tetap sebagai penggugat (Surat

²⁵ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 458-461.

²⁶ Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 124.

²⁷ Laila dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 125.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964).

Dalam pemeriksaan perlawanan, oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian.

Kalau dalam acara perlawanan penggugat tidak datang, maka perkara diperiksa secara *contradictoir*. Sedangkan kalau tergugat dalam acara perlawanan itu tidak datang lagi, maka untuk kedua kalinya diputus verstek, dan terhadap tuntutan perlawanan (*verzet*) tidak diterima (pasal 129 ayat (5) HIR).

Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedangkan salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa dengan *contradictoir*.²⁸

5. Verstek Dalam Hukum Islam

Menurut pengakuan Sayyidina Ali r.a. ketika diangkat menjadi Qadi di wilayah Yaman, waktu itu ia masih muda beliau belum mempunyai pengalaman dalam bidang peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut Rasulullah SAW dalam mengawali amanatnya menepuk dada Ali seraya berdoa: “Hai Tuhan, tunjukilah hatinya dan bimbinglah lisannya.” Selesai berdoa, Rasulullah memberi amanat yang salah satunya adalah hakim hendaklah mendengarkan keterangan penggugat terlebih dahulu, kemudian mendengarkan pula jawaban dari tergugat. Dengan demikian keputusan hakim tidak boleh dijatuhkan atas keterangan penggugat dengan tanpa mendengarkan jawaban tergugat. Apabila seorang hakim dalam memberi keputusan itu belum mendengarkan keterangan dari setiap pihak yang berperkara, atau hanya mendengarkan keterangan dari salah satu pihak saja, misalnya dari pihak penggugat, maka keputusan itu adalah batal, tidak dapat dijalankan. Keputusan itu harus

²⁸ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, 461-469.

diulang menurut prosedur yang benar oleh hakim itu sendiri atau dimintakan keputusan pada hakim yang lain.

Apabila tergugat enggan memberikan jawaban setelah dimintanya, maka hakim boleh memberikan keputusan karena keengganannya. Keputusan yang demikian itu adalah sama kekuatannya dengan keputusan terhadap orang yang tidak hadir dalam suatu persidangan (*ghaib*). Karena orang yang enggan memberikan keterangan adalah sama dengan orang yang tidak hadir dalam hal ketiadaan jawaban. Memberikan keputusan dimaksudkan oleh syara' adalah untuk menyelesaikan pertengkaran dan menghindarkan kemunduran. Maksud tersebut dapat tercapai karena salah satu pihak enggan memberikan keterangan. Yang berarti suatu kerelaan untuk dijatuhkan suatu keputusan.²⁹ Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar hadirnya tergugat atau termohon (*verstek*) dalam pengadilan Islam di kenal dengan istilah *al qada' 'ala al-ghaib*. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya memutus perkara tanpa hadirnya *mudda'a 'alaih* (tergugat). Memberikan keputusan mengenai ketidakhadiran salah satu pihak ada dua pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak adalah tidak boleh. Sebab andai kata dibenarkan, niscaya kehadiran itu bukan merupakan suatu kewajiban. Padahal apa yang tersirat dalam sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ , فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ , حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ , فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي . قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ , وَقَوَّاهُ

²⁹ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) 133-134.

إِبْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حِبَّانَ (رواه واحمد ابو داود
وترمذی)

Artinya : “Dari Ali Ra. Bahwa Rasulallah SAW bersabda: apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum, Ali berkata: setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Hadis hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban”.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa suatu kehadiran dalam majlis persidangan adalah suatu kewajiban, sebab apabila tidak hadir tidak dapat di dengar keterangannya.³⁰

Sedangkan pendapat kedua mengatakan seorang Qodi (hakim) dibolehkan memberi keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang diistinbatkan dari putusan Rasululllah SAW kepada Hindun untuk diperkenankan mengambil harta suaminya, Abu Sufyan, tanpa sepengetahuannya. Sebagaimana hadist nabi :

أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَاسُفِيَانَ
رَجُلًا شَحِيحًا وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِمَّا أَخَذْتُ
مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. قَالَتْ : خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ
بِالْمَعْرُوفِ. (رواه الشيخان)

³⁰ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, 143.

Artinya : “Hindun binti Utbah pernah bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagiku”. Nabi SAW berkata “Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma’ruf” (Diriwayatkan oleh Syaikhoni).³¹

Pada prinsipnya penggugat, tergugat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut semuanya harus hadir dalam sidang pemeriksaan yang berperkara, namun terkadang tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tersebut karena berbagai alasan. Hal ini akan menimbulkan hambatan yang mengganggu proses persidangan. Namun dalam menegakkan syariat Islam yang menghendaki kebenaran maka tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, hakim diperbolehkan untuk memutuskan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), asalkan prosesnya jelas, asli dan dapat dibuktikan. Jika tidak ditegaskan akan merugikan salah satu pihak yang bertentangan dengan tujuan syariat.

D. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disertai dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

³¹ Syekh Manshur Ali Nashif, *Maḥkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah saw.* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), 1115.

teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 141

dan Undang-undang NKRI 1945 sehingga berjalannya negara hukum yang adil di Indonesia.³⁴

Dalam kasus ini kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan di luar hukum, kecuali hal-hal yang diatur dalam UUD 1945 berdasarkan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan. dari kekuasaan kehakiman bagi orang Indonesia. Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 (2) bahwa kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dilaksanakan oleh lembaga peradilan di bawah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha nasional, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁵

Hakim bebas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang didapatkan, dan hakim berperan untuk impartial judge atau tidak memihak, sebagaimana telah dipaparkan pada Undang-undang no.48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1. Menurut pemahaman kata tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang".³⁶

Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Ketika keadilan ditegakkan, hakim harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran kejadian yang diajukan kepadanya, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim harus bisa mengambil keputusan atas kejadian tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

³⁵ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94

³⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP*, 95

diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin) dalam menemukan hukumnya. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim, pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁷

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang izin poligami memang sudah banyak di buat oleh para ahli. Namun sejauh penelurusan penulis, pembahasn yang mengenai izin poligami dengan putusan verstek masih belum banyak di kaji. Penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan izin poligami diantaranya diantaranya :

1. “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016)” Skripsi oleh M. Najmul Walid, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, 2017.

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 142

Penelitian ini menjelaskan bahwa majelis hakim memutuskan perkara poligami tidak berlaku kaku, hakim juga melakukan penafsiran hukum diluar konteks, karena Islam pun tidak mempersulit suatu keputusan, juga dalam hal putusan poligami hakim berdasar pada mashlahah.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas mengenai izin poligami yang ada di pengadilan agama. Perbedaannya yaitu penelitian ini fokus pada sudut pandang yuridis dan hukum Islam mengenai izin poligami. Sedangkan penelitian tersebut hanya membahas tentang kepastian hukum terkait syarat alternatif dan kumulatif untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan agama.

2. “Analisis Terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makasar)” Skripsi oleh Nurul Alifah Isnaini, Mahasiswa UIN Alaudin Makasar, 2014.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa persetujuan Istri mejadi tolak ukur keberhasilan dalam izin poligami karena hakim berpendapat bahwa dengan adanya pernyataan tidak keberatan dari istri, kelak dalam keluarga tidak akan ada pihak yang memperlmasalahkan dan merasa keberatan dari perkawinan poligaminya.

kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang izin istri yang menjadi tolak ukur pemutusan hakim dalam memeriksa perkara poligami. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut pertimbangan hakim hanya berfokus pada persetujuan istri dengan adanya surat pernyataan dari pihak istri pada saat mengajukan permohonan. Sedangkan pada penelitian yang baru ini membahas tentang kepastian hukum menurut peraturan perundangundangan dan hukum Islam mengenai pemberian izin poligami oleh hakim.

3. “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515/Pdt.G/2000/Pa.Wng)” Skripsi oleh Ekawati Mulyaningasih , Mahasiswa UIN Alaudin Makasar, 2010.

Penelitian ini menjelaskan hakim dalam memutuskan mengabulkan perkara tersebut adalah dengan masalah dan madharat yang di timbulkan meskipun syarat poligami dari pemohon tidak terpenuhi.

Persamaan dari dua penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan permasalahan izin poligami di pengadilan agama. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut pemberian izin dari hakim diberikan bukan karena terpenuhinya syarat poligami namun karena kemaslahatan dan kemadharatan, sedangkan pada penelitian kali ini pemberian izin hakim di berikan karena hakim mempertimbangan persyaratan izin poligami yang terpenuhi dan memutusnya dengan verstek.

4. "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009)" Skripsi oleh Liga Binangkit, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Hasil penelitian yaitu hakim dikabulkannya poligami oleh hakim yaitu karena sudah ada persetujuan istri sebagai syarat kumulatif dan juga melihat dasar normatifnya, yaitu QS. An Nisa' ayat 3 walaupun syarat alternatif belum dipenuhi karena penghasilan suami yang belum cukup.

kedua penelitian ini adalah sama membahasnya tentang izin poligami dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan perbedaan diantara keduanya yaitu pada penelitian tersebut diungkap bahwa tidak semua permohonan dikabulkan, namun yang dikabulkan adalah yang memenuhi syarat dan yang ditekankan adalah pada keadilan terhadap istriistrinya dengan melihat penghasilan dari pemohon, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligami namun hakim masih kurang memperhatikan syarat yang harus dipenuhi dari permohonan tersebut karena dikabulkan dengan putusan verstek.


5. "Izin Poligami Karena Dorongan Istri (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/Pa.Smn)" penelitian oleh Isro' Khoiruddin, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Hasil dari penelitian tersebut diungkap bahwa perkawinan bukanlah hal yang sekedar hubungan partner namun tejalinnya keharmonisan yang baik antara kesemua pihak, karena poligami berdasar pada dorongan istri maka ada dukungan baik terhadap istri keduanya.

Pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang izin poligami yang dikabulkan hakim dan perbedaan diantara keduanya adalah pada penelitian ini, hakim memutuskan dengan mengabulkan mempertimbangkan keterangan dari istri pemohon dan sudah sesuai ketentuan perundang-undangan, sedangkan pada penelitian kali ini hakim tidak mendengar penjelasan dari istri pemohon akrena tidak datang di pengadilan akan tetapi hakim memutuskan dikabulkan karena mempertimbangkan alasan pemohon dalam permohonannya.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian yang berjudul Izin Poligami Yang Diputus Verstek Perspektif Hukum Islam (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0748/Pdt.G/2018/Pa.Kds) ini penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut :



Di dalam suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan persoalan beragama yang masuk ke Pengadilan Agama mempunyai latar belakang atau asal mula peristiwa tersebut menjadi suatu sengketa hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hingga proses peradilan dalam sengketa tersebut, hakim

juga memerlukan pertimbangan yang hal tersebut menjadi pertimbangan atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penyelesaian sengketa tersebut disebut putusan yang mana mengikat tetap kedua belah pihak yang bersengketa untuk menaati keputusan hukum tersebut yang diberikan oleh hakim.

Dalam hal ini, suatu penyelesaian dalam peristiwa hukum yang berkaitan dengan persoalan agama, pengadilan atau hakim yang memutuskan pun harus mempunyai dasar hukum yang berlaku juga dalam agama tersebut khususnya agama Islam. Jadi dalam suatu putusan perlu adanya suatu pertimbangan baik dari perspektif hukum positif juga dari aspek Syariat Islam itu sendiri.

Penelitian ini penulis mencoba meneliti lebih dalam suatu putusan atau produk hukum dari sudut pandang hukum Islam yaitu putusan Pengadilan Agama Kudus mengungkap kesesuaian putusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara poligami.

